

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Mengatur Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah Dinas Ketahanan Pangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembangunan di bidang pangan merupakan pekerjaan yang dilimpahkan kepada daerah, kabupaten atau kota dan wajib dilaksanakan (sebagian besar) secara mandiri sebagai konsekuensi pemberian otonomi luas dan utuh.

Sehubungan dengan keluarnya TAP MPR No. 21/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang No. 28 Tahun 1999 yang menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan pengembangan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip *Good Governance*. Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR dan Undang-undang tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk memenuhi harapan tersebut maka seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan yang mengacu kepada DPA dan Realisasi Anggaran selama Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terurai pada laporan dari Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Demikian Laporan Keuangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan kepada keperluannya.

Tarutung,

Januari 2025



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**LONGGOS BUHA PANDIANGAN
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650802 199402 1 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Profil Dinas Ketahanan Pangan	1
1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3
a. Visi	3
b. Misi	4
c. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum	6
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	8
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	9
2.1. Kebijakan Keuangan	9
2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
3.2 Hambatan dan Faktor Pendukung yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	18
4.1. Basis Akuntansi	18
4.2. Kebijakan Akuntansi	18
A. Asset	18
B. Kewajiban	20
C. Belanja	20
D. Beban	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	23
1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
3. Laporan Operasional	28
4. Laporan Perubahan Ekuitas	28
BAB VI PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 08) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara bahwa instansi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II), Kepala Dinas dibantu 5 (lima) orang Pejabat Struktural Eselon III, 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IV, 8 (delapan) orang Jabatan Fungsional/Penyetaraan dan 4 UPT yaitu:

- 1. Sekretaris**, yang membawahi 1 sub bagian yaitu :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan**
- 3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**
- 4. Bidang Perikanan**
- 5. Bidang Peternakan**
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional / Penyetaraan**

7. UPT Perikanan, meliputi :

- a. UPT BBI Silangkitang Kecamatan Sipoholon
- b. UPT BBI Purbatua Kecamatan Purbatua dan dengan instalasi :
 - UPT BBI Lokal Sarulla Kecamatan Pahae Jae

8. UPT Peternakan, meliputi :

- a. UPT Pusat Kesehatan Hewan
- b. UPT Pengembangan Ternak Babi Siborongborong

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia hingga 31 Desember 2024 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebanyak 48 orang ASN yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.a : 1 orang
- Pejabat Eselon III.b : 4 orang
- Pejabat Eselon IV.a : 5 orang
- Jabatan Fungsional : 9 orang
- Fungsional Umum : 16 orang
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) : 12 orang
- Jumlah : 48 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan fungsional jabatan dan

golongan, yaitu :

- Menurut Strata Pendidikan :
 - ✓ S2 : 6 Orang
 - ✓ S1/DIV : 24 Orang
 - ✓ DIII : 5 Orang
 - ✓ SLTA/ sederajat : 13 Orang
 - Jumlah : 48 Orang

1.2. Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara

a. Visi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan, yaitu:

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tapanuli Utara : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Lumbung Pangan : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis untuk mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja dan/atau pengurangan pengangguran, penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan pangan.

Lumbung Sumberdaya: bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam pengembangan potensi sumberdaya manusia yang diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat (manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).

Daerah Tujuan Wisata : bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

b. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumberdaya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*;

Dari uraian visi dan misi Kabupaten Tapanuli Utara diatas, dapat dilihat bahwa untuk urusan peningkatan ketahanan pangan ada pada misi pertama, yaitu **“Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan”**. Sesuai dengan kondisi alam dan potensi sumberdaya yang cukup besar yang dimiliki daerah ini, memungkinkan pengembangan berbagai komoditi pertanian di dalam mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat, khususnya pengembangan komoditi unggulan pertanian daerah. Pengembangan industri pertanian diharapkan akan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani sehingga salah satu tujuan dari misi tersebut yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan dapat tercapai.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan dalam menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
 - a) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh

- perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- b) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu.
 - c) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

1. Profil Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara
2. Visi dan Misi Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara
3. Tujuan dan Sasaran
4. Landasan Hukum
5. Sistematika Penulisan

Bab II : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Kebijakan Keuangan
2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
2. Hambatan dan Faktor Pendukung yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

1. Basis Akuntansi;
2. Kebijakan Akuntansi;

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuaitas.

Bab VI : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi daerah dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu juga ditetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 . Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1						2	3	4	5
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.963.707.513	4.676.360.331	94,21
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.583.707.513	4.301.979.831	93,85
2	09	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.708.000	15.960.000	85,31
2	09	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.908.000	1.730.000	90,67
2	09	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.700.000	1.557.800	91,64
2	09	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.700.000	1.557.800	91,64
2	09	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.720.000	1.511.900	87,90
2	09	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.480.000	1.373.000	92,77
2	09	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000	8.229.500	80,68
2	09	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.834.696.037	3.649.633.340	95,17
2	09	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.775.001.437	3.590.073.440	95,10
2	09	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.605.200	56.605.200	100,00
2	09	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.089.400	2.954.700	95,64
2	09	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.732.600	67.093.600	94,86
2	09	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.848.700	1.836.000	99,31
2	09	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.336.900	9.516.600	83,94
2	09	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	100,00
2	09	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.432.000	7.432.000	100,00
2	09	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0,00
2	09	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.115.000	44.309.000	96,08
2	09	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.942.876	455.825.967	83,80
2	09	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	400.000	100,00
2	09	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.300.000	22.314.313	63,21
2	09	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.242.876	433.111.654	85,22
2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.628.000	113.466.924	98,13
2	09	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.628.000	108.484.424	98,06

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1						2	3	4	5
2	09	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00
2	09	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	2.982.500	99,42
2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	320.000.000	314.826.700	98,38
2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	65.000.000	63.986.100	98,44
2	09	01	2	01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae	30.000.000	29.267.600	97,56
2	09	01	2	01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.834.100	98,89
2	09	03	2	01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	20.000.000	19.884.400	99,42
2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	20.000.000	16.407.300	82,04
2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	16.407.300	82,04
2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	235.000.000	234.433.300	99,76
2	09	03	2	04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	160.000.000	159.868.600	99,92
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae	160.000.000	159.868.600	99,92
2	09	03	2	04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	75.000.000	74.564.700	99,42
2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000	49.774.400	99,55
2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.774.400	99,55
2	09	04	2	02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.774.400	99,55
						Pembinaan Desa Mandiri Pangan di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae	50.000.000	49.774.400	99,55
2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	10.000.000	9.779.400	97,79
2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.779.400	97,79
2	09	05	2	01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.779.400	97,79
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.765.193.648	2.719.134.115	98,33
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	795.193.648	790.877.400	99,46

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	795.193.648	790.877.400	99,46
3	25	04	2	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	795.193.648	790.877.400	99,46
3	25	04	2	04	0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00
					Penyediaan Operasional UPTD BBI Purbatua	25.000.000	25.000.000	100,00
					Penyediaan Operasional UPTD BBI Silangkitang	25.000.000	25.000.000	100,00
3	25	04	2	04	0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	510.000.000	507.244.000	99,46
					Pengembangan Benih Ikan Mas untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	100.000.000	99.642.300	0,00
					Pengembangan Benih Ikan Nila untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	75.000.000	74.900.700	99,87
					Pengembangan Benih Ikan Lele Dumbo untuk Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan	75.000.000	73.843.500	98,46
					Pengembangan Budidaya Air Tawar di Kecamatan Pahae Julu, Kecamatan Pahae Jae	200.000.000	198.957.900	99,48
					Pelatihan Masyarakat/Kelompok Pembudidaya Ikan di UPTD Balai Benih Ikan	60.000.000	59.899.600	99,83
3	25	04	2	04	0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	235.193.648	233.633.400	99,34
					Penyediaan Jasa Operasional Alat Berat Excavator	235.193.648	233.633.400	99,34
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.970.000.000	1.928.256.715	97,88
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	250.000.000	246.968.200	98,79
3	27	02	2	06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	250.000.000	246.968.200	98,79
3	27	02	2	06	0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	250.000.000	246.968.200	98,79
					Pengembangan Ternak Ayam Buras	190.000.000	188.511.900	99,22
					Pengembangan Ternak Ayam Buras di Lokasi Stunting Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae	60.000.000	58.456.300	97,43
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.600.000.000	1.565.977.765	97,87
3	27	03	2	02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.600.000.000	1.565.977.765	97,87
3	27	03	2	02	0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.600.000.000	1.565.977.765	97,87
					Pembangunan Olah Pakan Konsentrat Babi	1.520.000.000	1.511.973.765	99,47
					Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat Babi Kecamatan Pagaran	759.993.200	755.902.585	99,46

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1					2	3	4	5
					Pengembangan unit pengolahan pakan konsentrat Babi Kecamatan Pangaribuan	760.006.800	756.071.180	99,48
					Biaya Penunjang DAK Fisik TA. 2024	80.000.000	54.004.000	67,51
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	120.000.000	115.310.750	96,09
3	27	04	2	01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	97.208.850	97,21
3	27	04	2	01	0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	50.000.000	48.283.800	96,57
					Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (P4HM)	50.000.000	48.283.800	96,57
3	27	04	2	01	0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.925.050	97,85
					Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Rabies (P4R)	50.000.000	48.925.050	97,85
3	27	04	2	03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	18.101.900	90,51
3	27	04	2	03	0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20.000.000	18.101.900	90,51
					Penyediaan Pelayanan Puskesmas	20.000.000	18.101.900	90,51
TOTAL						7.728.901.161	7.395.494.446	95,69

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2024 merupakan ukuran kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian integral kinerja dari setiap pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rincian belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
PENDAPATAN DAERAH	60.000.000,00	42.053.000,00	70.09
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	42.053.000,00	70.09
Retribusi Daerah	60.000.000,00	42.053.000,00	70.09
BELANJA DAERAH	7.728.901.161,00	7.395.494.446,00	95.69
BELANJA OPERASI	7.728.901.161,00	7.395.494.446,00	95.69
Belanja Pegawai	3.831.606.637,00	3.646.678.640,00	95.17
Belanja Barang dan Jasa	3.897.294.524,00	3.748.815.806,00	96.19
BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.053.000,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 70,09%. Capaian realisasi ini rendah dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan.

Untuk Target belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp7.728.901.161,00 dengan realisasi sebesar Rp7.395.494.446,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 95,69%. Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 95,69 % adalah termasuk kategori baik.

3.2 Hambatan dan Faktor Pendukung yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Adapun hambatan/kendala dalam pencapaian target realisasi pencapaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya SDM teknis dan administrasi baik secara kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing.
- b. Belum maksimalnya koordinasi internal diantara pengelola kegiatan, pengelola keuangan, pengelola anggaran dan pengadaan umum barang dan jasa.
- c. Jumlah SDM kurang memadai dan masih ada terdapat kekosongan Jabatan Fungsional/Penyetaraan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja kegiatan antara lain :

- a. Jumlah fasilitas sarana maupun prasarana yang sudah memadai;
- b. Situasi dan kondisi lingkungan kerja yang sangat kondusif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan Beban maupun pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Basis kas untuk pengakuan Belanja.

4.2. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yaitu :

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

A.1 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 adalah Persediaan.

A.2 Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset Non Lancar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 adalah investasi jangka panjang non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

A.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan mesin;
- c. Gedung dan bangunan; dan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

A.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Lain-lain. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan

diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

B. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

B.1 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

C. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

C.1 Belanja Operasi

Meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

C.2 Belanja Modal

Adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
 - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (3) bertambah volume, dan/atau
 - (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

D. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

- i. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah;
- ii. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

- iii. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 adalah Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan Rp42.053.000,00

Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi semua penerimaan dari Rekening Bendahara Penerima, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 yang telah diterima dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 42.053.000,00.

- Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Rp42.053.000,00

Realisasi Rp. 42.053.000,00 ini lebih rendah bila dibandingkan target (anggaran) yang telah ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 dengan capaian realisasi sebesar 70,09 %.

Rincian realisasi Pendapatan Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	60,000,000.00	42.053.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000.00	42.053.000,00
Retribusi Daerah	60,000,000.00	42.053.000,00

2) Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban SKPD dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh SKPD. Realisasi belanja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024, 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.395.494.446,00,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp7.395.494.446,00,- Belanja modal sebesar Rp.0,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 . Rincian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	7.728.901.161,00	7.395.494.446,00
BELANJA OPERASI	7.728.901.161,00	7.395.494.446,00
Belanja Pegawai	3.831.606.637,00	3.646.678.640,00
Belanja Barang dan Jasa	3.897.294.524,00	3.748.815.806,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024
BELANJA MODAL	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

(a) Belanja Operasi **Rp7.395.494.446,00**

Realisasi belanja operasional adalah merupakan seluruh pengeluaran untuk belanja gaji (belanja tidak langsung) dan honorarium dan belanja barang (belanja langsung) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 sebesar **Rp7.395.494.446,00**. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran sebesar **Rp7.728.901.161,00** atau terealisasi 95,69 %.

(b) Belanja Modal **Rp0,00**

Realisasi belanja modal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 artinya anggaran belanja modal pengadaan selama tahun 2024 nihil :

Tabel 5. Realisasi Belanja Modal Dinas Ketahanan Pangan

No	Uraian	Volume	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1 Tahun	0,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1 Tahun	0,00

SURPLUS/DEFISIT **Rp(7.353.441.446,00)**

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024, Surplus/ Defisit anggaran sebesar **Rp7.353.441.446,00** .Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran sebesar **Rp7.668.901.161,00** atau terealisasi 95,89 %.

Tabel 6. Rincian Surplus/Defisit

PEMBIAYAAN	Jumlah
PENDAPATAN	42.053,000.00
BELANJA	(7,395,494,446.00)
DEFISIT	(7,353,441,446.00)
PEMBIAYAAN NETTO	-
SURPLUS/DEFISIT	(7,353,441,446.00)

2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

1) Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas tunai per 31 Desember 2024 di Bendahara Pengeluaran sebesar : **Rp. 0,00** . Saldo kas telah disetor oleh Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 31 Desember 2024.

b. Persediaan Rp508.582.070,00

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 hasil Stok Opname Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun anggaran 2024 adalah sebesar : **Rp508.582.070,00**.

2) Aset Tetap Rp11.173.387.912,72,-

Nilai aset tetap Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2024 sebesar **Rp11.173.387.912,72,-** terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, jaringan dan irigasi, serta akumulasi penyusutan.

a. Tanah Rp4.595.243.750,00,-

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2024 **Rp4.595.243.750,00,-** yang tercatat dalam daftar inventaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Peralatan dan Mesin Rp5.488.912.940,29,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 **Rp5.488.912.940,29,-**. Data Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara :

Tabel. 7 Data Inventaris Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Alat Besar	2.651.546.506,00
2	Alat Angkutan	899.703.515,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.200.000,00
4	Alat Pertanian	275.183.662,00
5	Alat Kantor dan Rumahtangga	740.235.763,29
6	Alat Studio, Komunikasi dan pemancar	24.248.523,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	141.475.562,00
8	Alat Laboratorium	230.706.140,00
9	Alat Persenjataan	5.300.000,00
10	Komputer	501.513.269,00
11	Peralatan Olahraga	3.800.000,00

c. Gedung dan Bangunan Rp8.389.851.445,00

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024. Data Inventaris Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari Bangunan Gedung dan Tugu Titik Kontrol/ Pasti dengan nilai sebagai berikut :

Tabel 8. Data Inventaris Gedung dan Bangunan Dinas Ketahanan Pangan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung	7.828.104.069,00
2	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	561.747.376,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp51.303.669,00**

Nilai asset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tidak mengalami perubahan sejak dari akhir tahun 2018 masih berkisar **Rp51.303.669,00** .

e. Aset Lainnya **Rp243.985.159,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024.

Aset lainnya yang dimaksud adalah Aset Lain-lainnya, Aset Kondisi Rusak Berat, Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain, Aset Renovasi dan Aset Tidak Berwujud. Aset Lainnya Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah **Rp243.985.159,00** .

f. Ekuitas **Rp11.925.955.141,72**

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 yaitu SILPA atau akumulasi surplus/defisit dengan pembiayaan netto. Ekuitas dana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara adalah **Rp11.925.955.141,72**.

3. Laporan Operasional **Rp7.465.299.677,79**

Jumlah Laporan Operasional berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Jumlah Beban Operasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara tahun Anggaran 2024 adalah **Rp7.465.299.677,79** .

4. Laporan Perubahan Ekuitas **Rp11.925.955.141,72**

Laporan Perubahan Ekuitas disebut juga Laporan Perubahan Modal adalah menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas akhir Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp11.925.955.141,72**.

Tabel 9 . Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2023 :

Uraian	2024	2023
Ekuitas Awal	12.488.886.772,60	12.722.231.460,17
Surplus/Defisit – LO	(7.828.902.244,45)	(9.453.949.657,56)
RK PPKD	7.353.441.446,00	9.300.152.467,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-Lain	(87.470.832,43)	(79.547.497,01)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	11.925.955.141,72	12.488.886.772,60

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Materi Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya memuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta lampiran yang terkait dengan pos-pos neraca.

Penyusunan laporan keuangan ini telah memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005, terutama dalam klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tarutung,

Januari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**



LONGGOS BUHA PANDIANGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
19650802 199402 1 002